

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan data hasil penelitian dan pembahasan yang tersaji pada Bab IV di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PTA.Sby.
 - a. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Sip/1073 tanggal 1 April 1975 gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 487K/Pdt./1991 tanggal 30 April 1996 mengenai gugatan rekonvensi Mahkamah Agung berpendapat meskipun dalam RIB tidak diakui tentang bentuk gugatan rekonvensi yang diharuskan namun setidaknya gugatan tersebut haruslah disusun secara jelas, baik duduk perkaranya maupun petitumnya.
 - b. Menimbang sebagaimana lazimnya surat gugatan maka formulasi gugatan rekonvensi juga harus memenuhi syarat-syarat formil gugatan yaitu harus menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, harus merumuskan dengan jelas posita dan dalil gugatan rekonvensi berupa dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar peristiwa (*fijteljke ground*) yang melandasi gugatan, dan harus menyebut dengan rinci petitum gugatan. Sementara itu Termohon/Terbanding dalam dupliknya hanya

menyebut petitum saja tanpa menyebutkan dengan tegas identitas Tergugat Rekonvensi dan posita gugatan rekonvensi, sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi, oleh karena itu petitum gugatan Termohon/ Terbanding yang tercantum dalam dupliknya tersebut harus dikesampingkan. Oleh karena itu pula formulasi putusan ini juga tidak perlu dibagi dalam konvensi dan rekonvensi.

c. Menimbang bahwa disamping itu setelah adanya gugatan mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak majelis hakim tingkat pertama langsung melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian, dan belum pernah memberi kesempatan kepada Pemohon/Pembanding untuk menanggapi gugatan tersebut, sehingga hal tersebut melanggar azas *audie at alteram partem*, diskrimatif dan tidak sesuai dengan azas *equality before the law* (persamaan didepan hukum). Akibatnya dalam pemeriksaan saksi-saksi Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa hal-hal yang berkaitan erat dengan gugatan tersebut yang sebenarnya sangat diperlukan untuk menolak atau mengabulkan gugatan tersebut. Oleh karena itu sangat beralasan apabila gugatan tersebut harus dikesampingkan.

d. Didalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Kemudian dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: a). memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya,

kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang, d). memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka Hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban kepada Pemohon/Pembanding untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon/Terbanding. bahwa dalam proses persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan bukti bahwa Termohon/Terbanding sebagai isteri yang nusyuz, dengan demikian berhak untuk mendapatkan haknya sebagai isteri yang akan diceraikan, lagi pula perceraian ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh kesalahan isteri, tetapi disebabkan oleh kesalahan kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hak Termohon/Terbanding atas nafkah iddah dan mut'ah.

e. Dasar hukum Majelis Hakim menetapkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak secara ex officio adalah pasal 41 huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Didalam pasal-pasal tersebut tidak ditemukan ketentuan mengenai nafkah madhiyah, oleh karenanya Hakim tidak berwenang menetapkan nafkah madhiyah secara ex officio. Jika Termohon/Terbanding tetap ingin menggugat nafkah madhiyah maka dapat diajukan gugatan tersendiri.

f. bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan data dan fakta atau bukti mengenai penghasilan Pemohon/Pembanding sebagai buruh proyek, namun demikian untuk penentuan besarnya biaya kewajiban Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding dapat diambilkan dari Upah Minimum Kabupaten atau (UMK) yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/539/KPTS/013/2020 dimana untuk UMK kota Kediri adalah sebesar Rp.2.085.924,76 atau jika dibulatkan menjadi Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Jika dianalogkan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka hak nafkah Termohon/Terbanding adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Pemohon/Pembanding, dengan demikian hak nafkah Termohon/Terbanding adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}700.000,00$ (tujuh ratus ribu rupiah) bulan. Oleh karenanya kepada Pemohon/ Pembanding dibebankan untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar $3 \times \text{Rp}.700.000,00 = \text{Rp}. 2.100.000,00$ (dua juta seratus ribu rupiah).

g. bahwa berdasarkan pasal 149 KHI bekas isteri juga berhak atas mut'ah, dan menurut pendapat Abu Zahrah pedoman penentuan besarnya mut'ah adalah disamakan dengan nafkah selama setahun. Dengan berpedoman kepada pendapat tersebut maka besarnya mut'ah yang diberikan oleh Permohon/ Pembanding kepada Termohon/Terbanding adalah $12 \times \text{Rp}.700.000,00 = \text{Rp}.8.400.000,00$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan bahwasanya dalam Pasal 41 huruf (b). Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putus perkawinan karena perceraian, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan seterusnya. Selanjutnya Pasal 105 Beruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, kemudian Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan Pengadilan dapat pula dengan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya".

- h. Dalam pemeriksaan di tingkat pertama Pemohon/ Pembanding tidak mendapat kesempatan untuk menanggapi tuntutan balik Termohon/Terbanding. Termohon/Terbanding mengajukan tuntutan balik pada saat pengajuan duplik, setelah itu langsung memasuki tahap pembuktian. Pada saat pengajuan banding, Pemohon/Pembanding dalam memori banding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengingat penghasilannya yang sebesar UMR Kota Kediri, yaitu sebesar Rp2.060.925,00 (dua juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Dengan adanya memori banding tersebut, Hakim Anggota I memandang sebagai tanggapan atas tuntutan balik yang diajukan Termohon/Terbanding. dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat bahwa tuntutan balik Termohon/Terbanding perihal mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak, dapat dipertimbangkan sebagai gugatan rekonvensi. Perihal mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak,

Hakim Anggota I sependapat dengan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang telah dipertimbangkan secara ex officio dalam putusan perkara a quo dan Hakim Anggota I mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi dalam formulasi sebagai pertimbangan dalam rekonvensi. Adapun mengenai nafkah madhiyah, mengingat pekerjaan Pemohon/Pembanding yang tidak tetap, sedang Termohon/Terbanding mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan selanjutnya menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Termohon/Terbanding sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- i. Meskipun Hakim Anggota I berbeda pendapat dalam hal formulasi tuntutan balik Termohon/Terbanding, namun demi kepastian hukum, Hakim Anggota I tetap akan membubuhkan tanda-tangan dalam ini. karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

2. Nilai-Nilai kesetaraan Gender Dalam putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Prespektif Mubadalah

a. Dalil Nafkah Faqihuddin Abdul Qadir Tentang Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki terhadap istri dan keluarganya. Seorang ulama terkemuka, Faqihudin Abdul Qadir, mengemukakan beberapa argumen yang mendukung kewajiban hidup dalam perspektif Islam. Dalil-dalil tersebut bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama dan ahli hukum.

b. Penerapan Teori Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir dalam permasalahan nafkah

Teori Mubadalah merupakan pendekatan yang dikembangkan Faqihudin Abdul Qadir untuk memahami dan menerapkan prinsip keadilan dalam hubungan perkawinan Islami. Mubadalah yang berarti “resiprositas” atau “timbang balik” menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga, termasuk masalah nafkah. Berikut penjelasan lengkap bagaimana Faqihudin Abdul Qadir menerapkan teori Mubadalah dalam urusan nafkah.

B. Saran

Penelitian ini memberikan kontribusi agar kita lebih memahami aspek-aspek yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam mencapai putusan permohonan perceraian serta bentuk-bentuk keadilan gender yang dijelaskan didalam buku qira'ah mubadalah dalam perkara serupa agar masyarakat dapat

lebih objektif dan tercipta rasa adil bagi semua pihak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada hakim khususnya hakim pengadilan agama kota kediri agar tetap mempertimbangkan kepentingan kedua pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak saja untuk menciptakan kesejahteraan bagi keduanya.
2. Kepada pelaku-pelaku perceraian apabila ingin mengajukan permohonan perceraian hendaknya tidak bersikap egois dan tetap mempertimbangkan hak-hak oranglain khususnya anak dan keluarga untuk menghindari kekacauan di kemudian hari.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar penelitian berikutnya lebih empiris maka perlu dilakukan pendalaman materi dan objek kajian khususnya dalam analisis putusan dengan menambah beberapa putusan pengadilan sehingga mendapat hasil yang lebih komprehensif.